**Lembar Kerja**

**Program Studi Pendidikan Komputer**

**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Nama Kelompok** :Naily Arifah (1910131320006)

: Jamaluddin (1910131210017)

**Hari**, **Tanggal** : Senin, 22 Agustus 2022

**Mata Kuliah** : Komputer dan Masyarakat

**Tugas 1** : *Menganalisis peran IT dalam mengurai kasus yang terjadi di Kepolisian*

**“Analisi Kasus Pembunuhan Brigadir J”**

1. **Kronologi Kasus Ferdy**

Penanganan kasus terkait dengan penembakan anggota Polri Brigadir J bermula karena ada laporan Irjen Ferdy Sambo kepada Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Propam Polri pada Jumat, 8 Juli 2022. Ferdy Sambo melaporkan peristiwa tersebut pada pukul 17.20 WIB.

Ferdy Sambo melaporkan terjadi peristiwa tembak menembak antara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dengan Brigadir J, yang diduga terjadi karena ada pelecehan terhadap istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati, oleh Brigadir J, pihak yang bersangkutan lantas menghubungi sejumlah orang, salah satunya adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Sang Kasat adalah yang hadir pertama di tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 17.30 WIB setelah dihubungi oleh sopir Ferdy Sambo.

Kemudian, pukul 17.47 WIB datang personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri ke TKP setelah dihubungi oleh Ferdy Sambo guna melakukan pendataan dan pengamanan barang bukti. Sekitar pukul 19.00 WIB, saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, seperti Kuat Ma'ruf, Bripka Ricky Rizal, dan Bharada E dibawa ke kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan olah TKP selesai sekitar pukul 19.40 WIB.

Atas kejadian tersebut, dibuat dua laporan ke Polres Jakarta Selatan, yaitu laporan tentang dugaan percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer dan laporan oleh Putri Chandrawati terkait dugaan perbuatan pelecehan dan ancaman kekerasan di Duren Tiga.

Lantas, jenazah Brigadir J dibawa ke RS Bhayangkara Polri tingkat satu dengan menggunakan mobil ambulans, dikawal oleh mobil dinas Biro Provos Divisi Propam Polri dan kendaraan operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J masuk ke rumah sakit Bhayangkara sekitar pukul 20.20 WIB, dan menjalani pemeriksaan luar pada 22.30 WIB setelah menunggu kelengkapan syarat berupa surat administrasi permintaan visum dari penyidik.

Pemeriksaan luar dan dalam jenazah Brigadir J berakhir pada Sabtu, 9 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WIB. Sekitar pukul 11.00 WIB, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kantor Biro Paminal Divisi Propam Polri untuk membuatberita acara pemeriksaan saksi-saksi, yakni Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Ma'ruf.

Namun, penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Divisi Propam (Divpropam) Polri. Penyidik hanya diizinkan mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri menjadi berita acara pemeriksaan.

Sekitar pukul 13.00 WIB, penyidik bersama saksi diarahkan oleh personel Divpropam Polri untuk melakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Seusai rekonstruksi kejadian, para saksi menuju rumah Ferdy Sambo di Saguling.

Personel Biro Paminal, di saat yang bersamaan, kemudian menyisir TKP dan memerintahkan untuk mengganti hard disk CCTV yang berada di pos satpam Duren Tiga. Hard disk CCTV ini kemudian diamankan oleh personel Divpropam Polri.

Pada hari yang sama, keluarga Brigadir J sempat tidak diizinkan melihat kondisi jenazah. Pihak keluarga tidak mau menerima dan menandatangani berita acara serah terima apabila tidak melihat kondisi jenazah Brigadir J.

Setelah keluarga diizinkan melihat separuh badan ke atas, keluarga melihat adanya luka-luka dan jahitan di wajah Brigadir J. Keluarga pun menerima penjelasan bahwa Brigadir J meninggal setelah terlibat tembak-menembak antara Brigadir J dengan Bharada E.

Setelah mendengarkan penjelasan terkait jumlah tembakan dan posisi tembak menembak, pihak keluarga tidak percaya dan mempertanyakan masalah CCTV yang ada di tempat kejadian. Lantas, dirasakan terdapat berbagai kejanggalan lain yang kemudian menjadi viral di media.

Pada Senin, 11 Juli 2022, Sigit mengungkapkan, ada informasi terjadi permasalahan saat pengantaran jenazah kepada keluarga Brigadir J. Pada hari yang sama, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan melakukan konferensi pers terkait dengan peristiwa meninggalnya Brigadir J, Saat itu Karo Penmas terkesan kurang menguasai materi karena mendapatkan bahan yang tidak utuh dan telah direkayasa oleh personel Divpropam Polri. Hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya.

**12-20 Juli 2022**

Pada 12 Juli, Kapolres Metro Jakarta Selatan melakukan konferensi pers terkait penanganan perkara yang lebih lengkap. Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan memeriksa empat orang saksi di TKP.

Akan tetapi, tutur Sigit, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan telah mendapatkan intervensi dari Ferdy Sambo, sehingga proses penyidikan dan olah TKP yang dilaksanakan menjadi tidak profesional.

Narasi yang disampaikan oleh Kapolres, yaitu penanganan peristiwa Duren Tiga, sesuai dengan prosedur. Adapun kronologinya bermula pada pelecehan terhadap Putri Chandrawati, sehingga terjadi hal-hal yang berujung pada tertembaknya Brigadir J, Tentunya ini terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kemudian didapati bahwa Kapolres datang terlambat pada saat di TKP.

Dengan berbagai kejanggalan tersebut, maka Kapolri membentuk Tim Khusus Polri berdasarkan SPRIN Nomor SPRIN/5647/VII/HUK.12.1./2022 tanggal 12 Juli 2022. Tim ini bertugas mengungkap peristiwa yang terjadi sesuai fakta, objektif, transparan, dan akuntabel.

Tim Khusus Polri juga berpedoman pada kaidah-kaidah penyelidikan dan penyidikan dalam scientific crime investigation dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. "Saya ingin memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Timsus Polri bebas dari kepentingan pihak-pihak terkait, demi menegakkan keadilan.

Investigasi yang dilakukan oleh Timsus juga melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM untuk melakukan pengawasan, pengujian dan pemeriksaan terkait dengan peristiwa penembakan di Duren Tiga. Sejak dibentuknya Timsus Polri, kembali dilakukan olah TKP, karena berdasarkan analisa sementara, terdapat sudut tembakan dan arah tembakan yang tidak sesuai dengan penjelasan awal.

Selanjutnya, Polri, dalam hal ini termasuk Timsus Polri, mendapatkan laporan dari Kuasa Hukum Brigadir J terkait dugaan pembunuhan dan/atau pembunuhan berencana, dan/atau penganiayaan berat terhadap Brigadir J. "Oleh karena itu, pada Senin, 18 Juli 2022, saya mengambil kebijakan untuk menonaktifkan jabatan Kadiv Propam Polri, dan kemudian pada 20 Juli kami juga menonaktifkan Karo Paminal Polri dan Kapolres Metro Jakarta Selatan.

Selain itu, dua laporan yang berada di Polres Jakarta Selatan, yakni laporan terkait dugaan percobaan pembunuhan dan laporan terkait dugaan perbuatan pelecehan, dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada 19 Juli 2022. Kemudian, pada 20 Juli 2022, autopsi ulang dilakukan oleh Tim Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) yang terdiri atas delapan dokter dengan didampingi Komnas HAM dan Kompolnas.

**21 Juli-5 Agustus 2022**

Kapolri memimpin Anev (Analisa dan Evaluasi) Bersama Timsus Polri pada 21 Juli-23 Juli 2022. Anev diselenggarakan dengan mengundang satuan kerja terkait untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan yang sudah berjalan.

Anev tersebut mengungkapkan adanya hambatan penyidikan, yakni adanya intimidasi, tekanan, intervensi, upaya mengaburkan fakta dan menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh beberapa oknum personel Div Propam Polri.

Berdasarkan hasil dari interogasi, Timsus mendapatkan kejelasan bahwa CCTV di pos satpam diambil oleh anggota atau pun petugas dari personel Divpropam Polri, serta terdapat personel dari Bareskrim Polri yang terlibat di situ. Terungkap peran dari masing-masing personel. Siapa yang mengambil, siapa yang mengamankan, dan kemudian siapa yang merusak CCTV.Atas temuan tersebut, dilakukan tindak lanjut berupa penelusuran dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Kemudian, pada 3 Agustus 2022, Bharada E ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pada 4 Agustus 2022, terdapat laporan hasil pemeriksaan internal dan ditemukan perbuatan personel-personel yang menghambat proses penyidikan. Dengan demikian, ditetapkan 25 orang pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP pada saat penanganan awal. Adapun yang dimaksud dengan tidak profesional adalah upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang obstruction of justice.

Terhadap para pelanggar, yakni 10 orang personel Polri, dilakukan pemeriksaan kode etik dan mutasi jabatan bersifat demosi, termasuk kepada mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, mantan Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi Susianto. Setelah terjadinya pergantian, mutasi, dan diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan berjalan lancar dan membuahkan hasil.

Pada 5 Agustus 2022, Bharada E yang telah ditetapkan sebagai tersangka menyampaikan perubahan terkait pengakuan sebelumnya. Pengakuan tersebut berubah, karena terkait dengan pengakuan awal, Bharada E mendapatkan janji dari FS akan membantu melakukan atau memberikan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) terhadap kasus itu. Hasilnya, Bharada E tetap menjadi tersangka. Atas dasar tersebut, ia menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka.

**6 Agustus-24 Agustus 22**

Bharada E menuangkan pengakuannya secara tulis dengan urut, yakni dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah, hingga peristiwa di Duren Tiga pada 6 Agustus 2022. Bharada E kemudian meminta perlindungan ke LPSK untuk menjadi justice collaborator. Pada 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan penetapan tersangka pada Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal atau Bripka R, dan Kuat Ma'ruf.Sebelumnya, Ferdy Sambo sempat tidak mengakui perbuatannya. Akan tetapi, setelah tiga tersangka lainnya memberikan pengakuan, Ferdy Sambo akhirnya mengakui segala perbuatannya.

Ferdy Sambo memerintahkan Bharada E menembak Brigadir J. Kemudian membuat skenario dan merekayasa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak. Timsus kemudian melakukan pemeriksaan secara profesional dan cermat, sesuai dengan konstruksi peristiwa yang terjadi. Timsus melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang didapatkan dan kesesuaian alat bukti.Dari proses pemeriksaan kode etik, hingga saat ini, Rabu, 24 Agustus 2022, sebanyak 97 personel Polri telah diperiksa, 35 personel diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, dan 18 personel telah dilakukan penempatan khusus.

Dengan demikian, Kapolri menyatakan kronologi awal terjadinya pelecehan yang mengakibatkan peristiwa tembak menembak di rumah dinas tidaklah benar. Terdapat upaya merekayasa TKP. Peristiwa penembakan yang terjadi di Duren Tiga diduga dilakukan perencanaan terlebih dahulu oleh Ferdy Sambo di rumah Saguling yang diketahui oleh Putri Chandrawati dan Bharada E. Bharada E melakukan penembakan Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo, disaksikan oleh Bripka R dan Kuat Ma'ruf, juga perannya untuk ikut membantu. Setelah penembakan, Ferdy Sambo melakukan penembakan ke arah tembok. Motif peristiwa ini, terkait dengan kesusilaan yang masih belum dapat dipastikan apakah pelecehan atau perselingkuhan. Sigit baru bisa memastikan motif perencanaan setelah memeriksa Putri Chandrawati selaku tersangka.(Tirta, n.d.)

**Barang Bukti**

Dengar pendapat pada hari Rabu tanggal 24 Agustus anggota DPR menanyakan sejumlah hal terkait dugaan pembunuhan dan isu lain yang mencuat termasuk judi online, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Berkas perkara kasus dugaan pembunuhan Brigadir J telah diterima oleh Kejaksaan Agung pada Jumat (19/08). Berkas perkara tersebut mencakup hasil penyidikan terhadap empat tersangka pembunuhan, yakni **Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, serta Kuat Ma’ruf.** “Selanjutnya berkas perkara tersebut akan diteliti Jaksa Peneliti yang ditunjuk dalam jangka 14 hari untuk menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum,” kata Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Ketut Sumedana melalui siaran pers. Sebelum pelimpahan berkas itu, Badan Reserse Kriminal Polri telah menetapkan istri Ferdy Sambo, **Putri Candrawathi** sebagai tersangka kasus pembunuhan **Brigadir J. Putri** menjadi orang kelima yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andi Rian mengatakan **Putri** diduga “melakukan kegiatan yang menjadi bagian perencanaan pembunuhan terhadap **Brigadir J**”. Menurut Andi, Putri disangkakan dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana berdasarkan dua alat bukti. “(Bukti) yang pertama pertama keterangan saksi, kemudian bukti elektronik **CCTV**,“ kata Andi melalui konferensi pers. Andi juga menjelaskan bahwa penyidik telah menemukan CCTV yang “sangat vital” menggambarkan situasi sebelum, sesaat, dan setelah kejadian.

Ahli digital forensic Abimanyu Wachjoewidajat memaparkan hasil analisisnya terkait video rekaman CCTV dirumah Ferdy Sambo yang beredar di public. Ia meyakini rekaman CCTV yang menampilkan Putri Candrawathi di garasi rumahnya itu sudah diedit. Menurut **Abimanyu,** dalam rekaman CCTV yang diambil dari garasi rumah **Ferdy Sambo** itu terlihat dua kendaraan. Kendaraan berwarna hitam sudah terkompres menjadi 1:1, padahal CCTV menampilkan layer lebar dengan ukuran 4:3 atau 16:9. Rekaman CCTV itu disebut sudah diedit, kata Abimanyu, juga bisa dilihat ketika Putri Candrawathi (PC) keluar dari garasi sekitar pukul 17.10 WIB, dan ketika itu tampak suasana di luar rumah masih terang. Kemudian pukul 17.23 WIB, tampak PC sudah berganti baju dan kondisi di luar rumah sudah gelap. “Daerah mana di Jakarta yang jam setengah enam sore sudah gelap?!” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meyakini, jam di CCTV sudah teredit. Terlebih, pada umumnya, rekaman CCTV tersimpan dalam durasi tertentu. Per data bisa berdurasi 10 menit atau satu jam.

“Jadi yang beredar itu sudah tidak lebih dari video biasa yang bisa dipotong, diedit, di-*cropping*,” ucapnya. Ia juga mempertanyakan soal CCTV di pos satpam. Seharusnya, CCTV di pos satpam, tekan Abimanyu, bisa merekam arah pergi mobil Putri Candrawathi. Namun, rekaman CCTV itu tidak ada. Abimanyu mengungkapkan, ada kemungkinan kerusakan CCTV yang disebut dalam awal kasus adalah kerusakan *controller*. Sebab, dalam jumpa pers terbaru dirilis barang bukti baru berupa tablet dan komputer. “Ada kemungkinan sudah dirusak hard disk-nya , tetapi sudah disalin atau dikopi ke komputer itu,” tuturnya.

Referensi :

Tirta, I. (n.d.). *Alur Kasus Brigadir J dan Penyebab Ferdy Sambo Menyerah*. R. Retrieved August 29, 2022, from https://www.republika.co.id/berita/rh50ux485/alur-kasus-brigadir-j-dan-penyebab-ferdy-sambo-menyerah-part2

https://www.bbc.com/indonesia/articles/cml91p0zd4po

https://www.kompas.tv/article/320872/ahli-digital-forensik-sebut-cctv-di-rumah-ferdy-sambo-sudah-diedit-ini-analisisnya